

**PELAKSANAAN *DIVERSI* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh:


RANGGA ARYA KUSUMA

NIM : 30302100275

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**



Diajukan Oleh:

RANGGA ARYA KUSUMA

NIM: 30302100275

Telah disetujui

Pada Tanggal, 20 Februari 2025

Dosen Pembimbing :

Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H.

NIDN : 0608048103

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Diajukan oleh:

RANGGA ARYA KUSUMA

30302100275

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal: 4 Maret 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H

NIDN.0620066801

Anggota

Anggota



Dr. Ida Musofiana, S.H, M.H
NIDN.062202901



Dr. Ahmad Hadi Prayitno, S.H, M.H
NIDN. 0608048103

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH
NIDN. 0620046701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

- a. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. **(Q.S Al-Baqarah, 2:286)**
- b. Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau intervensikan untuk mejadi dirimu serupa yang kau imikan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan.
- c. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. **(Rangga)**



Skripsi ini saya persembahkan :

Kepada :

- Kedua orangtua yang saya cintai

Ibu Wahyu Maryaningsih, dan

Bapak Dwi Cahyanto.

- Almamater Fakultas Hukum

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANGGA ARYA KUSUMA

NIM : 30302100275

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 19 Januari 2025



RANGGA ARYA KUSUMA
30302100275



PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RANGGA ARYA KUSUMA

NIM : 30302100275

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

**PELAKSANAAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN**

(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang).

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan,

dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet

atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama

penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Semarang, 19 Januari 2025

Yang menyertakan,



RANGGA ARYA KUSUMA

30302100275

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PELAKSANAAN *DIVERSI* TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua saya Bapak Dwi Cahyanto dan Ibu Wahyu Maryaningsih yang telah memberi kepercayaannya dan diberikan atas izin dan segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat dan nasihat serta kata-kata yang sering dilontarkan “*Libatkanlah Allah SWT dalam kondisi apapun, tetap semangat*” dan juga tanpa lelah mendukung segala yang ada dalam hidup saya, kalian sangat berarti, semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan aamiin. Penulis ucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Ida Musofiana, SH., MH. Selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Winanto, SH., M.H., selaku dosen wali terimakasih sudah meberikan arahan serta bimbingan dalam pembelajaran kuliah.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama perkuliahan dan berguna sebagai dasar penulisan skripsi ini.

9. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
10. Bapak Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H._selaku dosen pembimbing, terimakasih sudah membimbing dengan sabar dan memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi.
11. Kepada saudara-saudara saya, Radhit dan Rana. Terimakasih atas segala doa, usaha, motivasi dan nasihat yang telah diberikan kepada saya.
12. Terima kasih untuk diri saya sendiri RANGGA ARYA KUSUMA, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan tugas akhir skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati, karena ini baru awal dari semuanya.
13. Untuk teman-teman tersayang di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA) yaitu, Namira, Ihsan, Bowo, Sofia, Najwa, As3, Wira, Bobon, Arya, Dia Sofa, yang telah menjadi teman selama ini baik suka maupun duka. Terimakasih Telah selalu menemani dan memberikan support

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran saya yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, Januari 2025

Penulis

RANGGA ARYA KUSUMA

ABSTRAK

Pelaku tindak pidana anak di Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, dalam kasus-kasus tertentu, anak yang menjadi pelaku menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Diversi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan serta untuk mengetahui kendala-kendala serta solusi dalam pelaksanaan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan yang diberikan oleh pihak Polrestabes Semarang.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu satu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh deskripsi lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang telah menerapkan proses diversi, yang merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara secara damai dengan mengutamakan kepentingan anak. Proses diversi ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversi dapat berhasil jika terdapat komunikasi yang baik dan kesepakatan yang bersifat memperbaiki hubungan dan dapat memberi kedamaian diantara kedua belah pihak.

Kata Kunci: Diversi, Perlindungan Hukum, Anak.


ABSTRACT

Child criminals in Indonesia always increase every year, in certain cases, children who are perpetrators are of particular concern to law enforcement officials. Diversion is carried out to provide protection and rehabilitation to perpetrators as an effort to prevent children from becoming adult criminals. This research aims to find out how diversion is implemented for children as perpetrators of criminal acts of abuse and to find out the obstacles and solutions in implementing diversion for children who are perpetrators of criminal acts of abuse provided by the Semarang Police.

The research method used is a sociological juridical approach, namely a research where the research emphasizes legal science and field research. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete description of the legal situation that applies in an area.

Based on the results of research that has been carried out, it can be concluded that law enforcement against perpetrators of criminal acts of child abuse by the Semarang Police have implemented a diversion process, which is a form of peaceful resolution of cases by prioritizing the interests of children. This diversion process is carried out based on Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, which aims to provide protection and rehabilitation for children in conflict with the law. The research results show that diversion can be successful if there is good communication and agreements that improve relations and can provide peace between the two parties.

Keywords: Diversion, Law Protection, Children.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematis Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Diversi.....	19
1. Pengertian Diversi.....	19
2. Sejarah Diversi.....	20

3. Tujuan Diversi	21
4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversi	22
5. Jenis-Jenis Diversi	24
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	27
1. Pengertian Tindak Pidana	27
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	27
3. Jenis-jenis Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak	32
1. Pengertian Anak	32
2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	33
3. Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum	34
4. Diversi dalam Perspektif Islam	35
D. Tinjauan Umum Kepolisian	37
1. Pengertian Kepolisian.....	37
2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pelaksanaan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.....	45
B. Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	59
BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64

B. SARAN	66
DAFTAR PUSTAKA	67



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan yang kedua, dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”². Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Meskipun anak merupakan kelompok sosial yang paling rentan dan berada dalam posisi yang paling bergantung, ironisnya mereka seringkali menjadi subjek dari perlakuan tidak adil, penyalahgunaan hak, dan bahkan tindak kekerasan.

Anak adalah investasi masa depan. Sebagai generasi penerus, anak memiliki peran krusial dalam keberlangsungan suatu bangsa dan masyarakat. Tanpa anak, peradaban manusia akan terhenti. Anak memiliki hak yang sama untuk tumbuh kembang secara optimal. Sebagai subjek hukum, mereka berhak atas perlindungan dan kesempatan yang setara. Keberadaan anak adalah cerminan kemajuan suatu bangsa.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet, 1, (Jakarta: Balai Pustaka), h. 595.

² Koesnan, R.A.. Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005 hal 99.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999, tertuang di pasal 1 ayat 5 yang dimana anak dimaksud ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, pengertian anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum pernah menikah. Namun hal berbeda ditunjukkan dalam lapangan Hukum Tata Negara, hak memilih dalam Pemilu misalnya seseorang yang dianggap telah mampu bertanggung jawab atas perbuatan hukum yang dilakukannya kalau ia sudah mencapai usia 17 tahun³

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.⁴

Meskipun anak merupakan kelompok sosial yang paling rentan dan berada dalam posisi yang paling bergantung, ironisnya mereka seringkali

³Purmaningrum1,Rahmat Jhowanda2, 2023, Universitas Teuku Umar penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan anak studikasuk Kejaksaan negeri nagan raya, vol.2, no.3, hlm 183

⁴ Randy Pradityo, 2016, restorative justice dalam system peradilan pidana anak, *jurnal hukum dan peradilan*, vol.5, no.3, hlm 320

menjadi subjek dari perlakuan tidak adil, penyalahgunaan hak, dan bahkan penganiayaan. Disisi lain, penganiayaan merupakan tindak kejahatan yang paling banyak dijakian sebagai kekhawatiran disemua kalangan. Penganiayaan didefinisikan sebagai dengan sengaja mengakibatkan perasaan buruk (penderitaan), rasa sakit, atauu cedera, serta dengan sengaja membahayakan kesehatan orang lain.⁵

Penganiayaan didefinisikan sebagai penggunaan kekuatan fisik maupun verbal terhadap seseorang atau suatu kelompok dengan tujuan untuk menimbulkan rasa trauma pada sisi psikologis maupun cedera pada fisik. Penganiayaan menjadi salah satu permasalahan yang serius di masyarakat dikarenakan dapat menimbulkan dampak pendek maupun panjang terkhusus bagi para korban, keluarga korban, atau bahkan lingkungan sekitar korban. Dan juga menjadi salah satu sebab kematian di Indonesia.

Beberapa pasal yang terkait dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP, serta jenis atau bentuk penganiayaan, yang memiliki implikasi hukuman yang berbeda. Penganiayaan adalah jenis perilaku yang dapat menyebabkan cedera fisik pada orang lain dan bahkan mengakibatkan kematian orang tersebut. Selanjutnya, adanya hukum pidana penganiayaan yang dapat menimbulkan luka berat atau kematian orang lain harus dilihat secara jelas sebagai subjek hukum yang membutuhkan keadilan dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan korban⁶.

⁵ Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002, h. 5.

Tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku menjadi perhatian khusus dalam sistem hukum pidana. Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana, seperti penganiayaan, tidak hanya dianggap sebagai pelaku yang harus dihukum tetapi juga sebagai individu yang memerlukan perlindungan dan pembinaan. Dalam kerangka hukum pidana anak di Indonesia, Artidjo Alkostar mengatakan bahwa proses peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan masalah hak, martabat dan kepentingan korban serta masyarakat terkait (stakeholder).

Dalam realita yang terjadi, anak-anak seringkali menghadapi perilaku penyimpangan sementara anak yaitu perbuatan kriminal yang melanggar ketertiban umum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Beberapa kasus ditemukan bahwa perilaku anak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yang memberikan dampak negatif bagi dirinya. Tidak jarang juga dikarenakan anak dalam keadaan terlantar tidak dapat terpenuhi kebutuhannya menimbulkan hasrat melakukan penyimpangan, sehingga baik diri sendiri maupun orang lain menerima kerugian atas perbuatannya tersebut. Pada dasarnya anak dalam melakukan tindak pidana dikenal dalam istilah "*juvenile delinquency*", yaitu perilaku kenakalan atau kejahatan anak yang bertentangan dengan peraturan maupun nilai-nilai yang melekat di masyarakat.

Ketika anak melakukan suatu tindak pidana diselesaikan dengan sistem peradilan formal, justru memberikan konsekuensi buruk dalam perilaku anak.

⁶ Irabiah, Beni suswanto, Muhammad Ali Alala Mafing, 2022, Penerapan Restorative Justice pada Tingkat penuntutan (studi kasus kejaksaan negeri kotamobagu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol.27 No.2 hlm 132.

Semula tujuan pemidanaan melalui sistem peradilan pidana formal dengan penjatuhan hukuman penjara ternyata tidak berhasil memberikan efek jera atau pribadi yang lebih baik. Bahkan sebaliknya anak dapat lebih profesional dalam melakukan tindak pidana yang pernah dilakukannya. Eksistensi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melahirkan paradigma definisi anak pelaku tindak pidana menjadi Anak yang Berkonflik Dengan Hukum (ABH) yang telah berusia 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Kemudian dalam mewujudkan perlindungan anak hakikatnya memerlukan kelembagaan dan perangkat hukum yang lebih memadai, salah satunya Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang meliputi segala proses tahapan penyelesaian perkara yang berorientasi pada kepentingan anak.

Perwujudan kesejahteraan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diupayakan menghindari anak terlibat dalam proses peradilan pidana. Konstruksi berpikir yang ideal anak dalam menjalani serangkaian tahapan dalam penyelesaian perkara jalur pengadilan justru mengkriminalisasi anak. Meskipun putusan ternyata tidak memberatkan anak, akan tetapi kadangkala anak tetap mendapatkan traumatik yang mempengaruhi mentalnya. Apalagi orang-orang sekitar terkadang belum dapat menerima perbuatan yang dilakukan anak, sehingga muncul stigmatisasi buruk yang menciderai dasar pemenuhan kepentingan anak itu sendiri. Oleh karena itu, setiap instansi yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak diberikan kewenangan

menyelesaikan proses perkara di luar pengadilan, yaitu diversifikasi yang berlandaskan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam hal ini tujuan utama bukanlah mengharapkan pembalasan yang selama ini diterapkan dalam hukum pidana, namun lebih kepada pemulihan semula suatu keadaan dengan melibatkan seluruh pihak yang terlibat, baik pelaku, korban, lembaga/ instansi, maupun masyarakat. Marlina mengatakan bahwa solusi ini menempatkan penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) serta menawarkan upaya perbaikan yang ditimbulkan akibat perbuatan yang dilanggar. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 bahwa syarat pengajuan diversifikasi bagi anak adalah tidak diancam pidana penjara melebihi tujuh tahun dan bukan suatu pengulangan tindak pidana. Kemudian terdapat produk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan terkait definisi rentang usia yang dapat dikategorikan anak. Beberapa ketentuan di atas nyatanya belum dikatakan sempurna, sehingga lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Penyelesaian perkara di luar persidangan tentunya berupaya meredakan situasi dan mendamaikan konflik yang terjadi akibat tindak pidana tersebut, dengan cara pihak korban memaafkan pelaku agar terbebas dari rasa bersalah maka dengan sendirinya kedua belah pihak akan berdamai. Dengan demikian, proses diversifikasi tidak luput dari suatu bentuk pengalihan, yang berawal dari

proses peradilan menuju musyawarah antara pihak yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka diperoleh suatu permasalahan yaitu; bagaimana pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Tujuan penelitian ini diharapkan dapat mengetahui kendala-kendala pelaksanaan diversifikasi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang agar menjadi masukan bagi para praktisi hukum, terutama anggota kepolisian untuk segera mencari solusi atas permasalahan yang menyangkut upaya diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan. Dengan demikian, pelaksanaan diversifikasi tidak sekedar menyelesaikan perkara anak dengan upaya perdamaian di luar proses peradilan, tetapi juga senantiasa memberikan perlindungan hukum kepada anak agar terpenuhi kepentingannya di masa depan.

Kasus penganiayaan yang dilakukan anak yang dilakukan di Semarang pada tahun 2024 sangat viral yaitu kasus tawuran yang terjadi di sekitar wilayah Semarang yang dimana awal mula terjadi slaing menantang di media sosial yang dimana mengakibatkan salah satu menjadi korban luka akibat tawuran tersebut dan saat ini Tengah dirawat di Rumah Sakit.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan *Diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)?
2. Apa saja kendala-kendala dan solusi dalam pelaksanaan *Diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan (Studi Kasus Di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai oleh penulis dalam penelitian penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan *diversi* dan memberikan solusi dalam pelaksanaan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak pidana penganiayaan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis
 - a. Pada Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan serta pemahaman mengenai penyelesaian masalah terhadap anak khususnya pada bidang hukum pidana

mengenai *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pidana.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat dan pemerintahan, hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai penyelesaian hukum terhadap anak dari kekerasan fisik serta non fisik.

b. Bagi pihak kepolisian nantinya diharapkan dapat dijadikan sumber informasi sehubungan dengan adanya teori-teori dalam hal *diversi* terhadap anak sebagai pelaku.

E. Terminologi

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan mempunyai arti proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, Keputusan, dan sebagainya).⁷

2. *Diversi*

Diversi adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.⁸

Diversi menurut KBBI adalah pengalihan dari proses pidana formal sebagai alternatif terbaik dalam penanganan terhadap anak yang berkonflik

⁷ bbi (online) <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> (22 oktober 2024, 17.10 wib)

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalan-hukum-di-Indonesia?page=all> diakses pada Selasa, 22 oktober 2024 pukul 17.10 WIB

dengan hukum.⁹ Menurut C. Cunncen dan R. White, sejarah perkembangan hukum pidana kata “diversion” pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (President’s Crime Commission) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.¹⁰

3. Anak

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.¹¹ Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali ditempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

4. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau sesuatu yang tidak di sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang. Pelaku tindak pidana (dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur dalam tindak pidana sebagaimana

⁹ Lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat dicari pada <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/DIVERSI>

¹⁰ Marlina, Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana (Medan: USU Press, 2010). Hal.10

¹¹ R.A Koesnan, susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia, Sumur, Bandung, 2005, hlm 99.

unsur-unsur tersebut telah dirumuskan dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti pada pasal 55 (1) KUHP.

5. Penganiayaan

Beberapa pasal yang terkait dengan penganiayaan diklasifikasikan dalam KUHP, serta jenis atau bentuk penganiayaan, yang memiliki implikasi hukuman yang berbeda. Penganiayaan adalah jenis perilaku yang dapat menyebabkan cedera fisik pada orang lain dan bahkan mengakibatkan kematian orang tersebut. Selanjutnya, adanya hukum pidana penganiayaan yang dapat menimbulkan luka berat atau kematian orang lain harus dilihat secara jelas sebagai subjek hukum yang membutuhkan keadilan dan itu merupakan suatu perbuatan yang sangat merugikan korban.¹²

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah dimana cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai pada penyusunan laporan.¹³

Metode yang akan digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari beberapa Langkah sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

¹² Irabiah, Beni Suswanto, Muhammad Ali Alala Mafing, Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (studi kasus kejaksaan negeri Kotamobagu), Perspektif, vol.27, No2, 2022 hlm 132.

¹³ Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1990, h.78.

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi hukum secara riil serta fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian yang tujuannya untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya ataupun terjun langsung di lapangan¹⁴. Dengan demikian penulis melakukan proses penelitian penyelesaian dengan cara terjun langsung di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi dari penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan di kaitkan dengan teori-teori hukum serta praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan¹⁵. Deskriptif analisis ini digunakan untuk memberikan suatu gambaran serta analisis mengenai pelaksanaan *diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan.

¹⁴ J. Lexy, Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2008, h.30.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2007, h.15

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder¹⁶.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang nantinya diperoleh langsung dari suatu subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan sebelumnya. Data primer yang dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer ini merupakan suatu bagian internal dari proses penelitian, seringkali diperlukan untuk tujuan dalam pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat karena data ini disajikan secara rinci¹⁷.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dimana dengan membaca melalui buku-buku, Peraturan perundang-undangan yang erat serta berkaitan dengan masalah yang di teliti, di dapatkan dari telaah literatur, buku, catatan, artikel jurnal dan laporan yang relevan dengan masalah yang dihadapi adalah jenis-jenis pengumpulan data lain yang dikenal sebagai studi literatur. Biasanya juga sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah dengan sedemikian rupa sehingga nantinya akan siap digunakan

¹⁶ Azwar Saifuddin, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, h.91.

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, h.79.

dalam statistik dan biasanya tersedia pada kantor pemerintahan, biro jasa data.

Data sekunder pada umumnya berupa bukti, catatan ataupun laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari Lembaga maupun perusahaan atau pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang bisa diperoleh ataupun dikumpulkan oleh orang yang akan melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Sumber data sekunder diambil dari referensi, makalah, artikel jurnal, laporan hasil penelitian, dan arsip-arsip dokumen serta data-data pustaka secara online yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data sekunder sendiri dikelompokkan menjadi (3) yaitu:¹⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya autoritatif mempunyai sifat otoritas. Bahan dari hukum primer ini sendiri terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yang nantinya akan dilakukan.

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida, 2004), h.30

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 28B ayat (2)
 - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) PERMA No.4/Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem pidana anak.
 - d) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - e) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - f) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia.
 - g) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - h) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
 - i) Perkab No.6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana oleh anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap seperti dokumen atau bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, artikel, hasil penelitian, tulisan tulisan, makalah dan lain

sebagainya yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang sifatnya pelengkap untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan buku primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, serta ensiklopedia.

4. Teknik pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data yang dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu¹⁹:

a. Data Primer

1) Studi Lapangan

a) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan secara langsung ataupun tidak langsung.

b) Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi secara verbal untuk memperoleh informasi dari responden. Wawancara merupakan suatu metode dimana cara pengumpulan datanya dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan

¹⁹ S. Nasution, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, h.142.

berlandaskan pada tujuan dari penelitian. Tanya jawab bisa dihadiri dua orang atau lebih secara fisik dan masing masing pihak menggunakan saluran komunikasi secara wajar dan lancer. Wawancara ini dilakukan dengan Kepala Unit PPA Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

b. Data Sekunder

Studi Kepustakaan

Sebagai metode penelitian, studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini (*Library Research*). Dengan melakukan telaah buku, catatan, laporan-laporan, literatur, dan laporan yang relevan dengan masalah yang akan dihadapi adalah suatu jenis pengumpulan data yang dikenal dengan studi literatur.

5. Metode Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan dalam metode penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, analisis kualitatif adalah mode dimana tujuannya untuk mengolah atau memproses suatu data yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur dengan bentuk hitungan yang kemudian disebut dengan data kualitatif. Data kualitatif dapat diolah menggunakan berbagai macam Teknik lain, dan Teknik ini disebut yang menciptakan berbagai macam analisis dan kualitatif.

G. Sistematis Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini merupakan awal kerangka penyusunan skripsi dari bab awal hingga bab akhir yang bertujuan sebagai dokumen untuk mencapai dari penulisan ini, maka dari itu penulis membagi kedalam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Tindak Pidana, Tindak Pidana Anak, Anak sebagai Korban Tindak Pidana, *Diversi* dan Pandangan Islam mengenai *Diversi*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Diversi*

1. Pengertian *Diversi*

Menurut Pasal 4 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana”. Pengertian tentang apa yang dimaksud diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak memberi keterangan yang lebih rinci, sebagaimana yang kita ketahui bahwa diversi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana untuk membuat Keputusan atau melanjutkan perkara atau menghentikan perkara, mengambil suatu Keputusan yang diperlukan dengan pertimbangan kebijakan yang dimiliki.²⁰

Diversi adalah program untuk pelaku tindak pidana yang baru pertama kali melakukan tindak pidana yang memiliki harapan untuk dibimbing ke yang tidak termasuk ke kategori residvis, diversi juga dapat dijadikan sarana kebijakan penegakan hukum jika substansi direvisi dapat mengefektifkan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi juga sebagai alat dalam penanggulangan hukum karena diversi ini dapat berwujud pemberian restitusi yang disertai permohonan

²⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan dan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2012.

maaf untuk korban sehingga konflik menjadi terselesaikan dan adanya perdamaian dari para pihak yang terkait.²¹

Diversi juga dapat diartikan sebagai pengalihan penanganan kasus anak yang diduga sudah melakukan kejahatan atau tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa adanya syarat.

Dari penjelasan diversi diatas maka dapat disimpulkan bahwa diversi adalah proses penyelesaian perkara pidana anak dari peradilan pidana formal ke luar pengadilan dalam hal mempertimbangkan masa depan anak serta hak-hak anak dengan tujuan menghindari stigma negative dari masyarakat yang disebabkan oleh perbuatan pidana anak.

2. Sejarah *Diversi*

Dalam rangka menjauhkan anak dari efek serta dampak negative proses peradilan pidana formal terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, *United Nations Standart Minimum Rules For The Administrator Of Juvenile (The Beijeng Rules)* telah memberi acuan dalam menghindari dampak negative, yaitu dengan memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan serta kebijakan untuk menangani permasalahan yang ada seperti dengan menyerahkan atau mengembalikan kepada masyarakat, atau melakukan kegiatan sosial, atau melepaskan dari proes peradilan. Tindakan ini disebut sebagai *Diversi*.

Tanggal 5 Oktober di Indonesia pada tahun 1996, ide menyangkut diversi sudah menjadi suatu perbincangan dalam seminal peradilan

²¹ Nikmah Rosyidah, *Pembaharuan Ide Diversi Dalam Implement Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 2012, hal. 143*

nasional anak yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran di Bandung.

Secara formal didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 belum mencantumkan diversi tetapi diversi mulai dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana pengaturan tentang ketentuan diversi diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 14 sedangkan dalam pedoman pelaksanaan proses diversi diatur dalam pasal 15.

3. Tujuan Diversi

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan jika substansi yang paling utama adalah pengaturan yang tegas tentang diversi dan keadilan restoratif. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan serta menjauhkan anak dari proses peradilan pidana sehingga dapat mencegah stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut dapat Kembali kedalam lingkungan sosialnya.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system Peradilan Pidana Anak mejelaskan bahwa diversi bertujuan untuk :

1. Mencapai perdamaian antara korban dan anak.
2. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan.
3. Menghindari anak dari perampasan kemerdekaan asnak.
4. Menawarkan masyarakat untuk berpartisipasi.
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Tujuan diversifikasi adalah implementasi dari keadilan restoratif yang berusaha untuk memulihkan segala permasalahan, bukan menerapkan pembalasan yang selama ini kita kenal didalam hukum pidana. Penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan pengadilan sebagai suatu subsistem atau komponen dalam peradilan pidana anak yang menjalankan tugas diversifikasi haruslah memiliki tujuan seperti yang disebutkan pasal 6.

Jika salah satu aparat penegak hukum didalam menjalankan tugas diversifikasi memiliki perbedaan tujuan dengan aparat penegak hukum lainnya, maka sistem peradilan pidana anak tentunya tidak akan tercapai dengan apa yang diinginkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Syarat-Syarat Pelaksanaan Diversifikasi

Pelaksanaan diversifikasi dilakukan dengan musyawarah diversifikasi, musyawarah diversifikasi ini adalah musyawarah para pihak yang mengikutsertakan anak yang didampingi orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan diversifikasi maka diperlukan syarat-syarat agar pelaksanaan diversifikasi berjalan dengan lancar.

Syarat-syarat diversifikasi yaitu :

a. Kategori tindak pidana

Diversifikasi hanya bisa dilaksanakan jika :

- 1) Anak yang diancam pidana dibawah 7 tahun.
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residive*).

b. Usia pelaku

Pada dasarnya, diversi ditujukan untuk anak sebagai pelaku pidana. Yang dimaksud dari pelaku adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun tapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga sudah melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan diversi dapat dilakukan jika anak sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, apabila seorang anak yang berkonflik dengan hukum sudah melewati umur yang ditetapkan di dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka anak tersebut akan mengikuti peradilan pidana formal.

Selanjutnya jika anak belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun maka dalam penyelesaian perkara sebaiknya harus diselesaikan pada tahap penyidikan, dan jika anak yang berkonflik dengan hukum sudah berusia 12 (dua belas) tahun maka dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak tersebut belum boleh ditahan.

c. Persetujuan Pihak Korban

Diversi tidak akan terwujud apabila pihak dari korban tidak menyetujuinya. Korban adalah orang yang mendapat penderitaan fisik, mental dan kerugian murni yang disebabkan oleh suatu tindak pidana. Selain itu dalam pelaksanaan diversi wajib mempertimbangkan :

- a) Kepentingan korban.

- b) Kesejahteraan dan tanggung jawab anak.
- c) Penghindaran stigma negative
- d) Keharmonisan masyarakat.
- e) Penghindaran pembalasan.
- f) Kepatuhan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Tidak tercapainya pelaksanaan diversifikasi juga disebabkan jika korban tidak menginginkan diversifikasi oleh karena itu pelaku haruslah mengetahui kesalahannya dengan nyata serta berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut agar korban mau menyetujui pelaksanaan diversifikasi.

Kesepakatan diversifikasi wajib disertai persetujuan korban dan atau keluarga korban kecuali jika :

- a) Tindakan pidana yang berupa pelanggaran
- b) Tindakan pidana ringan
- c) Tindakan pidana yang tidak menimbulkan korban.
- d) Nilai kerugian atas korban tidak melebihi dari upah minimum provinsi setempat.

5. Jenis-Jenis Diversifikasi

Penerapan Diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan wujud dari penerapan prinsip restorative justice, yang bertujuan memberikan keadilan dan perlindungan hukum bagi anak. Penyelesaian kasus anak melalui diversifikasi diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Tujuan penerapan Diversi ini adalah untuk menjamin perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum di restorative diambil agar anak terhindar dari proses peradilan pidana formal, sehingga anak dapat terhindar dari stigma negative. Dengan ini diharapkan anak dapat Kembali ke lingkungan sosialnya dengan baik.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dijelaskan bahwa sifat dan karakteristik anak yang khas, serta demi perlindungan terhadap mereka, kasus anak yang berhadapan dengan hukum wajib diidangkan di pengadilan pidana anak dalam lingkup peradilan umum. Sejak tahap penangkapan, penahanan, hingga persidangan anak harus dilakukan oleh petugas khusus yang memahami permasalahan anak. Namun, sebelum proses peradilan formal dimulai, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat diharapkan menyelesaikan kasus tersebut diluar jalur pengadilan melalui mekanisme diversifikasi berdasarkan pendekatan restorative, diharapkan untuk menyelesaikan melalui mekanisme diversifikasi terlebih dahulu menggunakan pendekatan restoratif.²²

Secara umum, jenis-jenis diversifikasi dapat dibagi menjadi tiga kategori utama yaitu :

a. Peringatan

²² Rodliyah, 2019, Diversifikasi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH), Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Volume 7 No. 1, hlm.182.

Diversi berupa peringatan yang diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Pelaku diminta untuk meminta maaf kepada korban, dan polisi mencatat rincian kejadian serta menyimpancatatan tersebut di arsip kantor polisi.praktik ini sudah sering diterapkan untuk menyelesaikan suatu kasus.

b. Diversi Informal

Diversi informal diterapkan pada pelanggaran ringan yang dirasa kurang memadai jika hanya diberi peringatan, dan membutuhkan rencaraintervensi yang lebih menyeluruh. Korban perlu dilibatkan, misalnya melalui telepon untuk mengetahui pandangan mereka mengenai diversifikasi informal dan apa yang mereka harapkan dari rencana diversifikasi tersebut. Diversifikasi informal harus memberikandampak positif bagi korban, anak, dan keluarganya. Penting untuk memastikan bahwa anak cocok untuk menerima diversifikasi informal. Rencana ini harus memperhitungkan kebutuhan korban, anak, dan jika memungkinkan, melibatkan orang tua dalam tanggung jawab atas kejadian tersebut.

c. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat terlaksana, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban mungkin ingin menyampaikan secara langsung perasaan marah dan terluka mereka kepada anak, atau mendengar penjelasan langsung dari anak tersebut. Jika permasalahan timbul dari dalam keluarga, anggota keluarga lainnya dapat diundang untuk membantu menyusun rencana

diversi yang sesuai bagi semua pihak yang terdampak. Proses diversi formal, Dimana korban dan pelaku bertemu langsung dikenal secara internasional sebagai keadilan restorative (*restorative Justice*).

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” berasal dari Bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang artinya yaitu “*straf*” yang berarti pidana, “*baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*feit*” yang berarti perbuatan. Jadi, dengan sederhana “tindak pidana” dapat diartikan sebagai perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu hal atau perbuatan seseorang yang bertentangan dengan hukum dapat dikenai pidana.

Untuk menentukan perbuatan mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal “Asas Legalitas” atau yang dikenal dengan adagiumnya berbunyi sebagai berikut: “*Nullum delictum nulla poena sine previa lege poenali*” yaitu azas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan Undang-Undang. Disini Teoritis

berdasarkan dari pendapat para ahli hukum, sedangkan Undang-Undang adalah kenyataan tindak pidana dirumuskan mejadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.²³

a) Unsur Tindak Pidana Teoritis, Prof.Moeljatno²⁴

1. Kelakuan dan Akibat (perbuatan);
2. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
3. Unsur melawan hukum yang subjektif;
4. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
5. Unsur melawan hukum yang objektif;

b) Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang

Dalam rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui terdapat delapan unsur tindak pidana, yaitu :

1. Unsur tingkah laku;
2. Unsur melawan hukum;
3. Unsur kesalahan;
4. Unsur keadaan yang menyertai;
5. Unsur syarat keadaan untuk dapat dituntut pidana;
6. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
7. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana , Kesalahan pelaku tindak pidana ada dua yaitu :

1. Kesengajaan (*Opzet*)

Kesengajaan memiliki 3 (tiga) macam jenis yaitu :

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana II, Rajawali Pers, Jakarta,2002,hlm.78

²⁴ Moeljatno. 1985. Azaz-Azaz Hukum Pidana. Jakarta:Bina Aksara. Hlm.63.

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*) dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
 - b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*) kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar.
 - c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*) berbeda dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
2. Kelalaian (*culpa*)

Arti kata *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.²⁵

3. Jenis-jenis Tindak Pidana

²⁵ Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, Bandung, Rafika Aditama, 2008, hlm. 65-72

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu :

- 1) Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain Kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III.

Kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik.

- 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.

- 3) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik Dolus memerlukan adanya kesengajaan, misalnya Pasal 354 KUHP: “dengan sengaja melukai berat orang lain” sedangkan Delik *Culpa*, orang juga sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya.

- 4) Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan sekali perbuatan sedangkan delik berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan berulang kali perbuatan.

5) Delik Menerus dan Delik Tidak Menerus

Dalam delik menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Dengan demikian tindak pidananya berlangsung terus menerus sedangkan delik tidak menerus adalah tindak pidana yang mempunyai ciri, bahwa keadaan / perbuatan yang terlarang itu tidak berlangsung terus. Jenis tindak pidana ini akan selesai setelah dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang atau telah timbulnya akibat.

6) Delik Laporan dan Delik Aduan

Delik laporan adalah tindak pidana yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya sedangkan delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan / korban. Dengan demikian, apabila tidak ada pengaduan, terhadap tindak pidana tersebut tidak boleh dilakukan penuntutan.

7) Delik Biasa dan Delik yang Dikualifikasikan

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan sedangkan delik yang dikualifikasikan adalah tindak pidana dalam bentuk pokok yang

ditambah dengan adanya unsur pemberatan, sehingga ancaman pidananya menjadi lebih berat.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan makhluk yang membutuhkan kasih sayang dan tempat untuk berkembang. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga, dan keluarga memberikan tempat untuk belajar tingkah laku yang penting bagi perkembangan anak tersebut dalam kehidupan bersama. Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) menyebutkan, bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila ditinjau dari segi yuridis, pengertian “anak” dimata hukum Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, pengertian anak dibagi menjadi 4 (empat) kategori :

- a) Anak yang berhadapan dengan Hukum

²⁶ Saadatul Maghfira, Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif Di Indonesia, <https://ojs.iainbatusangkar.ac.id/ojs/index.php/Juris/article/view/501/506> , diakses pada tanggal 30 Oktober 2024 pada pukul 13.51 WIB.

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak menjadi saksi tindak pidana.

b) Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Selanjutnya adalah anak yang sudah berumur 12 (dua belas) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

c) Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Selanjutnya yang disebut Anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh Tindak Pidana.

d) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana

Yang selanjutnya disebut dengan Anak Saksi adalah anak yang usianya belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.²⁷

2. Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas)

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang berusia 12 hingga 18 tahun, ada yang berujung pada hukuman penahanan. Anak memiliki hak sebagai manusia berupa hak asasi manusia. Banyak faktor yang memungkinkan anak melakukan tindak pidana dan berakhir dalam tahanan. Dengan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam penyelesaiannya melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, lembaga negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab dalam peningkatan kesejahteraan anak, serta perlindungan khusus terhadap anak yang bersangkutan.²⁸

3. Hak-Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Menurut undang-undang sistem peradilan anak, anak yang berkonflik dengan hukum di dalam proses persidangan tidak diperkenankan untuk menggunakan pengadilan umum, melainkan menggunakan pengadilan yang tertutup yang akan dihadiri keluarga korban, keluarga pelaku, lembaga permasyarakatan atau pekerja sosial. Hal demikian adalah salah satu hak istimewa anak yang dijamin dalam konvensi hak anak. Kedudukan anak yang istimewa di mata hukum memposisikan anak dalam proses menjatuhkan hukuman yang diberikan pada anak berbeda dengan orang dewasa yang bersifat mengukuh bukan menjetakan. Pidanaan pada

²⁸ Fitri Nuryanti Sahlan. Bimbingan Anak Berkonflik Dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan Bandung Ditinjau Dari Relasi Pertolongan, hlm.315.

anak dilakukan dengan upaya yang mengandung aspek pemulihan kembali, aspek kepentingan anak untuk masa depannya, aspek kesejahteraan anak, membangun tanggung jawab anak dan hukuman pada anak sebagai ajang pembalasan.²⁹

4. *Diversi* dalam Perspektif Islam

Menurut konsep *diversi* pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Selain itu untuk menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep *diversi* juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas adalah kemudharatan yang menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan meresahkan masyarakat. Namun, penyelesaian perkara yang dilakukan anak dengan menyamakan proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa juga kemungkinan besar juga akan menimbulkan mudarat atau bahaya yang baru bagi anak. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan

²⁹ Rachmat Putro Ferdiawan. Hak Pendidikan Bagi Anak Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum, hlm.23-29.

penanganan yang menimbulkan kerugian pula bukanlah solusi yang paling tepat.

Diversi dalam islam dikenal sebagai upaya perdamaian dengan kata *al-sullhu* yang artinya memperbaiki, mendamaikan, mengembalikan keadaan, keharmonisan, membawa perdamaian menganjurkan setiap orang untuk berdamai satu sama lain, serta menganjurkan untuk melakukan kebaikan dan berperilaku baik sebagai orang suci.

Dijelaskan dalam firman Allah melalui Surah Al-Hujurat -10 :

□ لِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْدٌ ۝ ١٠ □

Terjemah:

“sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamumendapat rahmat”.³⁰

Ayat di atas menerangkan bahwa sesungguhnya semua orang-orang mukmin itu saudara layaknya hubungan persaudaraan dalam nasab karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dalam hadist sahihnya, dari ‘Abdullah bin ‘Umar, “Muslim itu adalah saudara muslim yang lain, jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkan melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-

³⁰ Kementiran Agama RI.”*al-qur’an dan Terjemahan*”. Surah 49, Ayat 10. Hlm 516

kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat.”(HR. Bukhari)

D. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Istilah “polisi” pada awalnya berasal dari Bahasa Yunani “*Politeia*” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja pengertian kepolisian tidak dirumuskan secara menyeluruh karena hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga dan fungsi kepolisian sebagaimana diuraikan dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Polisi adalah badan yang bertugas untuk memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan

³¹ H. Pudi Rahardi, 2007, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri) Laksibang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.

suatu anggota badan pemerintah (pejabat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).³²

Dr. Sadjijono, seorang ahli hukum dianggap sebagai penemu istilah “polisi” di Indonesia. Menurut Sadjijono, istilah “polisi” merujuk pada organ dan Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” merujuk pada organ dan fungsi. Sebagai organ, yaitu lembaga pengatur suatu organisasi negara yang terorganisir dan terstruktur. Sedangkan sebagai fungsi, yaitu tanggung jawab dan wewenang serta tugas lembaga atas kuasa undang-undang untuk melaksanakan fungsinya seperti, menjunjung tinggi keselamatan masyarakat dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memeberikan perlindungan, serta menjaga dan membantu Masyarakat.³³

Dari uraian tentang istilah “polisi” dan “Kepolisian” di atas dapat disimpulkan organ dan lembaga yang ada dalam negara disebut negabai polisi. Sedangkan Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Kepolisian sebagai organ yaitu lembaga pemerintah yang dibentuk dan dikelola dalam penyelenggaraan negara dan diberi amanah oleh undang-undang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepolisian. Kepolisian sebagai fungsi merujuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yaitu fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dalam rangka penegakan hukum, pemberian layanan,

³² W. J. S Purwodarminto, 1986, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 763

³³ Sadjijono, 2006, Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

pengayoman, dan perlindungan masyarakat. Fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan jika berkaitan dengan tugas pada dasarnya merujuk tentang tugas umum untuk menjunjung norma-norma yang berlaku di masyarakat.

2. Tugas dan Kewenangan Kepolisian

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur bahwa kepolisian dimaksudkan untuk menjamin keamanan dalam negeri, termasuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dan menjunjung tinggi hukum, memberikan perlindungan, bimbingan dan pelayanan kepada masyarakat serta memelihara perdamaian masyarakat dengan melindungi hak asasi manusia. Menurut Samapta Polri mengatakan bahwa seluruh anggota terutama yang berseragam wajib untuk melaporkan setiap melihat pelanggaran hukum yang terjadi. Itulah yang dimaksud kewenangan umum kepolisian secara keseluruhan. Untuk menjalankan tugas dan kewenangannya hal itu harus melekat pada jiwa setiap anggota polri.³⁴

Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebut, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban Masyarakat.

³⁴Anton Tabah, Menatap dengan Hati Polisi Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 81

- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat.

Pasal 14 dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Melaksanakan pengaturan, pengawasan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- b) Melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran aktivitas di jalan.
- c) Mengembangkan masyarakat untuk memperluas kepentingan masyarakat, hukum masyarakat dan kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Ikut serta dalam pembinaan hukm nasional.
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- f) Melaksanakan koordinasi, supervise dan penyiapan terhadap kepolisian khususnya, penyidik pegawai negeri sipil, bentuk-bentuk pengamanan yang di prakarsai sendiri.
- g) Melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap segala tidak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

- h) Menyelenggarakan pemberitahuan polisi, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk keperluan kewajiban kepolisian.
- i) Menjamin keamanan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari pengaruh-pengaruh meresahkan atau bencana, termasuk memberi bantuan dan pertolongan dengan tetap menjaga hak asasi manusia.
- j) Melayani kepentingan individu masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi atau pihak yang berwenang.
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan fungsinya dalam lingkup kewajiban kepolisian, serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

- b) Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c) Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
- d) Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Dari tugas-tugas kepolisian diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas memelihara keamanan, membela, menjamin dan memelihara keselamatan negara, perseorangan, benda dan masyarakat serta menjamin keamanan negara dan kepatuhan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas preventif dan tugas represif.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang kewenangan yang dimiliki oleh Polri adalah :

1. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang sbagai berikut :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan.
 - b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat.

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
 - e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian.
 - f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
 - g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
 - h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
 - i. Mencari keterangan dan barang bukti.
 - j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
 - k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
 - l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
 - m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang sebagai berikut :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya.
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor.
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan publik.

- e. Memberikan izin dan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha dibidang jasa pengamanan.
- g. Memberikan petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian.
- h. Melakukan kerja sama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.
- i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang polisi dapat menciptakan kondisi yang aman dan tertib di masyarakat. Aman yang berarti terbebas dari ancaman atau pengaruh buruk yang meresahkan baik fisik maupun mental, terbebas dari kekhawatiran, terbebas dari resiko dan merasa tenang dan dama. Atau bebas dari bahaya, bebas dari pelecehan, dan tidak mengandung bahaya, tugas memberikan jaminan merupakan tugas-tugas social sedangkan penegakan hukum merupakan tugas hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan

Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal dapat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan lingkungan hidup anak tersebut. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.³⁵

³⁵ Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit I PPA

Berdasarkan uraian tersebut, dari kasus posisi yang menceritakan terkait pelaku anak atas nama Hagni Dwi Wahyunindyo terhadap korban Iffa Kharima Aulia Yudianto yang bermula saat korban berjualan dimsum kemudian pelaku ingin membeli dimsum tersebut dengan cara berhutang, setelah sehari-hari pelaku tidak memiliki itikad baik untuk membayar hutang tersebut, kemudian korban menagih pelaku melalui pesan *WhatsApp*, dengan cara mengirim tagihan pelaku di grup kelas namun pelaku tidak menggubris korban sehingga korban kemabali menagih menggunakan kata-kata kasar. Saat itu pelaku berniat melunasi hutangnya dan membawa korban ke pos satpam untuk berdiskusi namun korban tidak kunjung meminta maaf terhadap pelaku dan terjadilah aksi pemukulan yang dilakukan pelaku terhadap korban sehingga korban mendapatkan dua pukulan di area wajah.

Dari kasus tersebut orang tua korban merasa tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut terhadap pihak berwajib. Namun dari kejadian tersebut diketahui bahwa pelaku merupakan anak dibawah umur sehingga pihak berwajib melakukan Upaya diversi dengan cara mendamaikan korban dan pelaku melalui musyawarah, dengan cara mengumpulkan sumber informasi dalam pengumpulan data terhadap keluarga pelaku, keluarga korban, guru sekolah, aparat pemerintah setempat, masyarakat, dan pendukung seperti ktp, kk, surat pernyataan sebagai penunjang pelaksanaan diversi untuk meangambil jalan tengah. Namun keluarga korban menolak

adanya diversi tersebut dan menginginkan kasus ini ditangani dengan sistem peradilan pidana anak.³⁶

Pelaksanaan diversi dilatar belakangi keinginan untuk menghindari efek negatif terhadap psikologi dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau '*diskresi*'. *Diskresi* adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya. Adapun tujuann dari *Diskresi* yakni:

- a. Menghindari penahanan anak
- b. Menghindari cap/label sebagai penjahat
- c. Meningkatkan keterampilan hidup anak
- d. Meningkatkan rasa tanggung jawab anak
- e. Mencegah penanggulangan tindak pidana
- f. Meningkatkan intervensi bagi kepentingan korban tanpa proses formal
- g. Menghindarkan anak mengikuti proses sistem peradilan pidana anak (SPPA)
- h. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif proses peradilan

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pada Pasal 6 tentang Diversi, akan memberikan pemahaman baru yang dapat menjadi jalan keluar bagi masalah kejahatan

³⁶ Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit I PPA

anak di Indonesia, dimana aparat penegak hukum dituntut lebih bijak dalam memahami dan memaknai kasus-kasus anak nakal.

Salah satu solusi yang dapat digunakan adalah dengan pelaksanaan diversi (pengalihan) atau dengan Restorative Justice, dimana Polisi adalah garda terdepan dalam pelaksanaannya melalui wewenang diskresinya. Tindak pidana yang terjadi saat ini di masyarakat bukan saja pelakunya orang dewasa, bahkan terjadi kecenderungan pelakunya adalah masih tergolong usia anak-anak. Oleh karena itu, berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan kenakalan anak perlu segera dilakukan.

Salah satu upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kenakalan yaitu dengan menyelenggarakan sistem peradilan pidana anak (juvenile justice system) melalui UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa

Pasal 1 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa diversi adalah

pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam hal tindak pidana yang dilakukan dengan ancaman pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 1 ayat (6) UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Proses diversi akan menghasilkan kesepakatan diversi yang mana harus mendapatkan persetujuan korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Proses

peradilan pidana anak akan dilanjutkan apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan.

Diversi dalam peradilan anak pidana anak dimaksudkan untuk menghindari efek negative dari pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negative proses peradilan maupun efek negative stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan, dan kepada anak tersebut dikenakan program-program diversi. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, maupun Pembina Lembaga Pemasarakatan.

Penerapan diversi di semua tingkatan dalam sistem peradilan pidana anak diharapkan dapat mengurangi efek negative keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak. Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan pidana, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut.

Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa criminal justice system memiliki tujuan untuk

- a) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana;

- b) pemberantasan kejahatan;
- c) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sudarto mengatakan bahwa dalam sistem peradilan pidana anak, aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara tertuju pada kepentingan anak, oleh karenanya segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain harus didasarkan pada suatu prinsip yaitu demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.

Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat. Petugas dalam melaksanakan diversifikasi menunjukkan pentingnya ketaatan pada hukum dan aturan pada anak yang berhadapan dengan hukum (pelaku). Petugas melakukan diversifikasi dengan cara pendekatan yang lebih persuasif dan menghindari penangkapan yang menggunakan tindakan kekerasan dan pemaksaan, untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal.

Proses pengalihan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum. Tindakan kekerasan fisik saat penangkapan dapat memberikan sifat keterpaksaan sebagai hasil dari penegakan hukum. Penghindaran penangkapan dengan kekerasan dan pemaksaan menjadi tujuan dari pelaksanaan diversifikasi. Tujuannya menegakkan hukum tanpa melakukan tindakan kekerasan dan menyakitkan dengan

memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara.

Salah satu contoh yang melatar belakangi adalah pentingnya kebijakan diversifikasi dilakukan karena tingginya jumlah anak yang masuk ke peradilan pidana dan diputus dengan penjara dan mengalami kekerasan saat menjalani rangkaian proses dalam sistem peradilan pidana, yaitu Philipina. Di negara Philipina angka keterlibatan anak dengan tindak pidana dan menjalani peradilan sampai pemenjaraan cukup tinggi dan 94% adalah anak pelaku pidana untuk pertama kalinya (first-time offender).

Jumlah anak yang menjalani pemenjaraan tidak diiringi dengan adanya kebijakan diversifikasi dan program pencegahan tindak pidana anak secara formal, sebaliknya usaha dukungan untuk mengembalikan anak ke komunitasnya sangat rendah. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat.

Diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum. Kedua keadilan tersebut dipaparkan melalui sebuah penelitian terhadap keadaan dan situasi untuk memperoleh sanksi atau tindakan yang tepat. Tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yaitu

- a. Pelaksanaan kontrol secara sosial yaitu aparat penegak hukum menyerahkan pelaku dalam tanggung jawab pengawasan atau pengamatan masyarakat, dengan ketaatan pada persetujuanLatau

peringatan yang diberikan. Pelaku menerima tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak diharapkan adanya kesempatan kedua kali bagi pelaku oleh masyarakat.

- b. Pelayanan sosial oleh masyarakat terhadap pelaku yaitu melaksanakan fungsi untuk mengawasi, mencampuri, memperbaiki dan menyediakan pelayanan pada pelaku dan keluarganya. Masyarakat dapat mencampuri keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau pelayanan.
- c. Menuju proses restorative justice atau perundingan yaitu melindungi masyarakat, memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab langsung pada korban dan masyarakat dan membuat kesepakatan bersama antara korban pelaku dan masyarakat.

Pelaksanaannya semua pihak yang terkait dipertemukan untuk bersama-sama mencapai kesepakatan tindakan pada pelaku. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak. Oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi. Dengan penerapan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversifikasi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan.

Setelah itu jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi. Selanjutnya jika anak yang melakukan pelanggaran sudah terlanjur ditangkap oleh polisi dalam setiap pemeriksaan peradilan untuk dapat melakukan diversi dalam bentuk menghentikan pemeriksaan demi perlindungan terhadap pelaku anak. Kemudian apabila kasus anak sudah sampai di pengadilan, maka hakim dapat mengimplementasikan ide diversi demi kepentingan pelaku anak tersebut yang sesuai dengan prosedurnya dan diutamakan anak dapat dibebaskan dari pidana penjara.

Namun apabila anak sudah terlanjur berada di dalam penjara, maka petugas penjara dapat membuat kebijakan diversi terhadap anak sehingga anak dapat di limpahkan ke lembaga sosial, atau sanksi alternatif yang berguna bagi perkembangan dan masa depan anak tapi diversi untuk mengeluarkan dari sistem peradilan. Satu hal utama dari bentuk ini yaitu sikap kehati-hatian dari polisi, dimana anak muda yang telah ditangani polisi hanya diberikan peringatan lisan dan tertulis, setelah itu anak akan Efektivitas Penerapan Diversi Terhadap Penanganan 238 dilepas dan merupakan akhir dari permasalahan terkecuali kalau anak tersebut melakukan pelanggaran selanjutnya (mengulangi) maka akan dilakukan proses lanjutan.

Penahanan yang dilakukan terhadap anak tetap berpedoman kepada aturan hukum mengenai hak anak yang tercantum dalam aturan yang ada mengenai hak anak yaitu konvensi hak anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta peraturan perundang undangan lainnya. Penempatan

terhadap pelaku anak yang terlanjur ditahan, dibedakan tempat penahannya dengan orang dewasa dengan menjamin pemenuhan fasilitas yang melindungi perkembangan anak, pendidikan, hobi, akses dengan keluarga, perlindungan hak profesi anak, perlindungan dari penyiksaan dan perlakuan fisik dan mental dan proses peradilan yang singkat dan cepat.

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak – anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan.

Kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah.

Keadaan-keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda-beda. Oleh karena itu, faktor-faktor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati. Beberapa faktor situasi yang menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi, dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tingkat keseriusan perbuatan: ringan, sedang atau berat. Latar belakang perbuatan timbul dapat menjadi pertimbangan.
- b. Pelanggaran yang sebelumnya dilakukan.
- c. Derajat keterlibatan anak dalam kasus.
- d. Sikap anak terhadap perbuatan tersebut. Jika anak mengakui dan menyesali, hal ini dapat menjadi pertimbangan.
- e. Reaksi orang tua dan/atau keluarga terhadap perbuatan tersebut.
- f. Usul yang diberikan untuk melakukan perbaikan atau meminta maaf pada korban.
- g. Dampak perbuatan terhadap korban.
- h. Pandangan korban tentang metode penanganan yang ditawarkan.

Dampak sanksi atau hukuman yang sebelumnya pernah diterima oleh pelaku anak. Apabila demi kepentingan umum, maka proses hukum harus dilakukan. Diversi dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk. Secara garis besar, terdapat tiga bentuk diversi, yaitu:

- a. Diversi dalam bentuk peringatan, ini akan diberikan kepada polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta maaf pada korban. Peringatan seperti ini telah sering dilakukan.
- b. Diversi informal, yang diterapkan terhadap pelanggaran ringan di mana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar member peringatan kepada pelaku, dan kepada pelaku diperlukan rencana intervensi yang lebih komperhensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan

pandangannya tentang diversifikasi informal dan apa yang mereka inginkan di dalam rencana tersebut. Diversifikasi informal harus berdampak positif kepada korban, keluarga, dan anak. Yaitu dipastikan bahwa pelaku anak akan cocok diberikan diversifikasi informal. Rencana diversifikasi informal ini, anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan – kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua dimintai pertanggungjawaban atas kejadian tersebut.

- c. Diversifikasi formal, yang dilakukan jika diversifikasi informal tidak dapat dilakukan, tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan pada anak betapa marah dan terlukanya mereka, atau mereka ingin mendengarkannya langsung dari anak. Karena permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak, maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversifikasi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu.

Proses diversifikasi formal di mana pelaku dan korban bertatap muka, secara internasional ini disebut sebagai “Restoratif Justice”. Ide diversifikasi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan upaya penindakan dan penjatuhannya sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) ketika seorang anak melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran hukum. Namun demikian dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, ide diversifikasi tersebut tidak mudah untuk diimplementasikan.

Data hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses diversifikasi yang dilakukan Polrestabes Semarang dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pelaksanaan diversifikasi Polrestabes Semarang tidak semuanya berhasil melakukan diversifikasi, jika dilihat dari hasil penelitian dan pada saat wawancara dapat diketahui bahwa pada Tahun 2020 sampai Tahun 2024 terdapat diversifikasi yang gagal dilaksanakan pada Tingkat penyidikan. Hal tersebut sejalan dengan tanggapan orang tua korban Danang Kurniawan selaku bapak dari korban tindak pidana penganiayaan, beliau mengatakan bahwa: “Alasan mengapa saya tidak setuju dengan adanya diversifikasi karena saya sangat susah untuk memaafkan pelaku, dan anak saya sudah dihakimi serta dipukuli oleh pelaku, makannya saya menolak untuk berdamai dan memilih untuk mengadili secara hukum agar memberikan efek jera terhadap pelaku agar tidak seenaknya dalam menyelesaikan masalah dengan tidak melakukan kekerasan dalam menghadapi masalah.”

Hasil wawancara di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa upaya dalam mengatasi hambatan terjadinya diversifikasi yang gagal, pihak kepolisian merupakan ujung tombak dalam memberikan pengertian dan masukan khususnya kepada keluarga korban agar dapat memahami konsep maksud dan tujuan dilakukannya diversifikasi agar kesepakatan diversifikasi dapat tercapai. Kemudian kepada keluarga pelaku dapat menggandeng tokoh Masyarakat

ataupun aparat pemerintah setempat untuk mendatangi pihak korban terlebih dahulu untuk meminta maaf atas apa yang telah diperbuatnya sebelum proses diversi dilakukan.³⁷

B. Kendala dan Solusi dalam pelaksanaan *Diversi* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan yang diberikan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Besar Semarang.

Dalam pelaksanaan *Diversi* terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana, termasuk kasus penganiayaan, seringkali terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian. Berikut ini adalah beberapa kendala umum dan solusi yang dapat diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Besar Semarang atau institusi, antara lain:

Kendala serta Solusi dalam Pelaksanaan *Diversi*

A. Kendala

1. Pandangan Masyarakat dan Keluarga

Korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana, dalam melaksanakan diversi hanya pihak korban yang diuntungkan dan banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dari pelaksanaan diversi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat menganggap bahwa penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban.

³⁷ Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit I PPA

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas

Pelaksanaan Diversi membutuhkan sumber daya manusia yang terlatih, serta fasilitas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat rehabilitatif dan edukatif. Keterbatasan fasilitas ini kerap kali membuat proses Diversi tidak berjalan optimal.

3. Ketidaktegasan Aturan Pelaksanaan

Meskipun peraturan Diversi telah diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), implementasinya di lapangan masih sering menemui kesulitan karena adanya perbedaan interpretasi, atau aturan yang tidak rinci dalam prosedurnya. Hal ini mengakibatkan adanya kebingungan atau bahkan tidak terlaksananya Diversi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Kurangnya Sosialisasi Program Diversi

Banyak pihak terkait, seperti sekolah atau lembaga masyarakat, kurang memahami peran dan pentingnya Diversi, sehingga partisipasi mereka dalam proses ini kurang optimal.

5. Stigma Sosial terhadap Anak Pelaku

Anak yang pernah melakukan tindak pidana sering mendapatkan stigma negatif dari masyarakat, yang dapat menghambat proses Diversi karena kurangnya dukungan sosial bagi pemulihan anak.

Keterangan hasil wawancara yang dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa dalam melakukan penanggulangan tindak

pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi, namun sejauh pengamatan peneliti hingga saat ini, tindak pidana yang dilakukan oleh anak diperlukan adanya upaya yang lebih intens dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak.

B. Solusi

1. Pandangan Masyarakat dan Keluarga

Adapun solusi dari kendala ini adalah memberikan sosialisasi secara mendalam kepada keluarga pelaku dan korban, serta masyarakat luas, pada faktor masyarakat belum mendukung impelentasi diversifikasi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, dimana masih ada sebagian keluarga yang masih menganggap bahwa diversifikasi berat sebelah lebih mementingkan pelaku daripada korban tindak pidana perlu adanya pemahaman dari penyidik kepada keluarga korban terkait dengan proses diversifikasi sebagai upaya rehabilitasi bagi anak. Kepolisian dapat bekerja sama dengan lembaga masyarakat untuk mengedukasi pihak terkait.

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Fasilitas

Adapun solusi dari kendala ini ialah bagi pihak Kepolisian hendaknya menambah SDM penegak hukum di kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana penganiayaan anak, serta kepolisian perlu mengadakan pelatihan khusus bagi petugas yang menangani

kasus anak. Selain itu, penyediaan fasilitas khusus seperti ruang konseling dan tempat rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas proses Diversi.

3. Ketidaktegasan Aturan Pelaksanaan

Adapun solusi dari kendala ini adalah Pihak kepolisian dapat mengajukan standar operasional yang lebih jelas dan spesifik untuk pelaksanaan Diversi, bekerja sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan untuk menyelaraskan prosedur dan aturan pelaksanaan di lapangan.

4. Kurangnya Sosialisasi Program Diversi

Adapun solusi dari kendala ini yaitu dengan melibatkan sekolah dan lembaga sosial, anak yang menjalani Diversi dapat diberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan bimbingan yang lebih baik. Hal ini juga dapat membantu mengurangi stigma negatif dari masyarakat terhadap pelaku tindak pidana.

5. Stigma Sosial terhadap Anak Pelaku

Adapun solusi dari kendala ini adalah Pihak kepolisian dapat bekerja sama dengan media atau komunitas untuk mengadakan kampanye anti-stigma, sehingga masyarakat memahami bahwa anak pelaku masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tidak selalu pantas mendapatkan cap negatif seumur hidupnya.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini dan adanya solusi dalam pelaksanaan Diversi, diharapkan nantinya dapat berjalan lebih baik,

serta memberikan manfaat yang optimal bagi anak pelaku, dan membantu mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan bekal yang positif.³⁸



³⁸ Nunuk Suprihatin, S.H. Kasubnit I PPA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan serta analisis di Polrestabes Semarang Pelaksanaan Diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Diversi merupakan penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar peradilan formal dengan tujuan menghindarkan dari stigmatisasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang telah menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sedangkan tujuan diterapkannya diversi yaitu untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatitasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke lingkungan sosial secara wajar.
2. Pelaksanaan program Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat tercapainya tujuan rehabilitasi bagi anak pelaku. Hambatan-hambatan tersebut mencakup kurangnya pemahaman dan dukungan dari keluarga korban maupun pelaku, keterbatasan sumber daya dan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan program rehabilitatif dan edukatif, serta

ketidaktegasan aturan pelaksanaan yang menyebabkan kebingungan di lapangan. Selain itu, minimnya sosialisasi program Diversi kepada pihak-pihak terkait, seperti sekolah dan lembaga masyarakat, serta adanya stigma sosial terhadap anak pelaku juga memperburuk situasi ini. Untuk meningkatkan efektivitas program Diversi, perlu adanya upaya perbaikan dalam aspek pemahaman, penyediaan sumber daya, sosialisasi, dan penerimaan sosial, agar anak yang melakukan pelanggaran hukum dapat memperoleh rehabilitasi yang memadai dan mampu kembali berintegrasi dalam masyarakat dengan baik.

3. Peningkatan efektivitas pelaksanaan program Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia memerlukan berbagai langkah strategis, termasuk sosialisasi intensif kepada keluarga, masyarakat, dan pihak terkait untuk memahami tujuan Diversi sebagai upaya rehabilitasi anak. Selain itu, penguatan kapasitas petugas melalui pelatihan khusus dan penyediaan fasilitas seperti ruang konseling serta tempat rehabilitasi juga penting untuk mendukung kualitas proses ini. Standardisasi prosedur pelaksanaan Diversi dengan menyelaraskan aturan di lapangan, kerja sama dengan pihak sekolah dan lembaga sosial untuk memberikan pendidikan dan bimbingan bagi anak, serta kampanye anti-stigma bagi anak pelaku menjadi solusi penting lainnya. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, diharapkan program Diversi dapat berjalan lebih optimal, memberikan kesempatan kepada anak

pelaku untuk memperbaiki diri, dan memfasilitasi mereka untuk kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan bekal yang lebih positif.

B. SARAN

1. Masyarakat dan orangtua sebaiknya turut serta dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dengan memenuhi hak-hak anak, melindungi sebaik-baiknya kepentingan anak, serta semakin meningkatkan pengawasan terhadap lingkungan dan tempat bermain anak sehingga dapat menjauhkan anak dari keterlibatan dalam suatu tindak pidana (anak berhadapan dengan hukum).
2. Untuk aparat kepolisian, perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan sosialisasi terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui diversifikasi sehingga lebih mementingkan peran serta masyarakat dalam mencapai diversifikasi terhadap tindak pidana anak.
3. Diharapkan ketiga komponen sistem peradilan pidana di Indonesia mampu bekerja secara bersinergi agar mampu memberikan perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN DAN HADITS

Q.S Al - Hujurat ayat 10

H.R bukhari

B. BUKU:

Amiruddin dan Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persida.

Azwar Saifuddin. (2004). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Dr.Alfitra, SH.,MH.,CM. (2023). *Efektifitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*. 06

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet, 1, Jakarta: Balai Pustaka

Koesnan, R.A. (2005). *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung

Kartono, Kartini. (1990). *Pengantar Metodologi Research Alumni*. Bandung

Leden Marpaung. (2002). *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika

Lexy, Moloeng. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya

Peraturan Kejaksaan Nomor 15. (2020). *tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*.

R.A Koesnan. (2005). *susunan pidana dalam negara sosialis Indonesia*. Bandung

Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta. Bandung

S. Nasution. (2003). *Metode Research, Penelitian Ilmiah*. Jakarta:Bumi Aksara

Wahyu Purhantara.(2010). *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu

C. JURNAL:

Randy Pradityo. 2016. *restorative justice dalam system peradilan pidana anak, jurnal hukum dan peradilan, vol.5, no.3.*

Setyowati, D. (2020). *Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan*. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1).

Irabiah, Beni suswanto, Muhammad Ali Alala Mafing, 2022, *Penerapan Restorative Justice pada Tingkat penuntutan (studi kasus kejaksaan negeri kotamobagu, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Vol.27 No.2.*

Purmaningrum1,Rahmat Jhowanda2. 2023. *Universitas Teuku Umar penerapan restorative justice terhadap tindak pidana penganiayaan anak studikases kejaksaan negeri nagan raya, vol.2, no.3.*

Irabiah, Beni Suswanto, Muhammad Ali Alala Mafing. (2022).
*Penerapan Restorative Justice Pada Tingkat Penuntutan (studi kasus
kejaksaan negeri Kotamobagu), Perspektif, vol.27, No2*

D. INTERNET:

bbi (online) <https://kbbi.web.id/pelaksanaan> (22 oktober 2024, 17.10 wib)
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalan-hukum-di-Indonesia?page=all> diakses
pada Selasa, 22 oktober 2024 pukul 17.10 WIB

